

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pandangan antara Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film, peneliti menyimpulkan :

1. Berkaitan dengan dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 2 Juni 1988 tentang hukum haramnya memvisualisasikan atau menggambarkan Nabi, antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syi'ah berbeda pendapat yaitu ada yang mengatakan **setuju** dan **tidak** dengan di keluarkannya fatwa haram memvisualisasikan Nabi.

Menurut tokoh Nahdlatul Ulama hukum memerankan atau memvisualisasikan Nabi/Rasul dan keluarganya adalah *Haram* dan beliau sangat setuju dengan fatwa MUI.

Menurut Muhammadiyah hukum memerankan atau memvisualisasikan Nabi/Rasul dan keluarganya adalah *Haram* dan beliau setuju dengan fatwa MUI.

Menurut Syi'ah hukum memerankan atau memvisualisasikan Nabi/Rasul dan keluarganya adalah boleh, tokoh Syi'ah sangat tidak setuju dengan fatwa MUI.

Walaupun mereka menganggap bahwa hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan, semua tergantung kepercayaan individu masing-masing.

2. Persamaan dan perbedaan

- a. Persamaan

Persamaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film adalah mengharamkan memerankan Nabi/Rasul dan tidak membenarkan Nabi Muhammad digantikan dengan cahaya.

b. Perbedaan

Pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syi'ah Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berpendapat haram, sedangkan Syi'ah berpendapat membolehkan.

### **B. Saran-saran**

Dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengesampingkan pihak manapun sehubungan dengan penelitian ini, maka ada beberapa saran kepada semua pihak, khususnya adalah tokoh agama dan masyarakat Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara :

1. Hendaknya tokoh agama ataupun masyarakat pada umumnya, khususnya di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara bisa lebih pintar dan bijak lagi dalam memilih tontonan yang berkualitas dan mendidik.
2. Hendaknya tokoh agama dan masyarakat pada umumnya, khususnya di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara bisa mengambil hikmah/pelajaran yang positif dari setiap tayangan di televisi, yang dalam hal ini adalah film tentang Nabi.
3. Sosialisasi Fatwa MUI Tanggal 2 Juni 1988 tentang Hukum memerankan Nabi/Rasul dan Orang Suci dalam Film kepada masyarakat pada umumnya, khususnya di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih

banyak kekurangan. Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Kendati demikian rasanya tak berlebihan jika penulis berharap, semoga dalam keterbatasan ini tetap ada segi-segi yang bermanfaat. Hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* semata, penulis selalu memohon petunjuk dan pertolongan serta perlindungan. Semoga bermanfaat. Amin.

